



Abraham: Andi Segera Ditahan

■ Skandal Korupsi Proyek Hambalang

JAKARTA, TRIBUN - Mantan Menpora Andi Mallarangeng tinggal menghitung hari untuk mengahumi Rumah Tahanan (Rutan) KPK. Sesaat setelah menerima data kerugian negara akibat skandal korupsi proyek Hambalang, Ketua KPK Abraham Samad berjanji segera menahan Andi Mallarangeng.

Mantan Sekretaris Dewan Pembina Partai Demokrat ini telah ditetapkan sebagai tersangka korupsi proyek Hambalang, 3 Desember 2012, menyusul rampungnya audit investigasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tahap I.

Sebagai Menpora kala itu Andi dinyatakan tidak melaksanakan tugas dan wewenangnya dalam penetapan peme-



NET

Yang dikenal *total loss*, kerugian akibat para pihak yang dilakukan bersama-sama sebagaimana dikenal Pasal 55, 57.

HADI PURNOMO

Kepala Badan Pemeriksa Keuangan

nang lelang atas pengadaan barang/jasa di atas Rp 50 miliar sesuai Keppres 80/2003 Pasal 26.

Andi juga membiarkan Sesampai melampaui wewenang Menpora dalam penetapan peme- nang lelang atas pengadaan barang/jasa di atas Rp 50 miliar. Nilai kerugian negara akibat proyek koruptif ini, Rabu (4/9), diserahkan Kepala BPK Ha-

di Purnomo, melengkapi hasil audit investigasi tahap II.

"Dengan diterimanya laporan secara resmi dari perhitungan kerugian negara ini, kami percepat penyelesaian Hambalang, termasuk pertanyaan soal kapan upaya paksa penahanan," kata Ketua KPK Abraham Samad saat menggelar

■ **Bersambung ke Hal 7**



Abraham: Andi Segera Ditahan

Sambungan Hal. 1

jumpa pers bersama Kepala BPK Hadi Purnomo di Gedung KPK Jakarta, kemarin.

Abraham menegaskan, Deputi Penindakan KPK Warih Sadono segera koordinasi dengan pimpinan KPK untuk menentukan kapan pemanggilan Andi Mallarangeng untuk kepentingan pemeriksaan sebagai tersangka.

"Hari ini (kemarin) belum dikirim, tapi *kan* masih ada Kamis, Jumat, karena ini *kan* baru diterima (data kerugian negara) dari BPK, masih ada tiga hari dalam pekan ini. Insha Allah pekan depan, Andi bisa akses informasi konkretnya apa yang terjadi," kata Abraham.

Beberapa pekan lalu, Andi Mallarangeng menyatakan pasrah saja, apabila KPK memutuskan menahan dirinya. Abraham menegaskan, seseorang yang ditetapkan KPK sebagai tersangka, dipastikan ditahan sesuai ketentuan yang ada.

Di balik kasus korupsi pengadaan sarana dan prasarana olahraga Hambalang, KPK menetapkan Andi dan dua lainnya sebagai tersangka. Dua tersangka lainnya adalah, Kepala Biro Keuangan dan Rumah Tangga Kemenpora Deddy Kusdinar, dan mantan Kepala Divisi Kon-

truksi I PT Adhi Karya, Teuku Bagus Muhammad Noor.

Selain itu KPK menjerat mantan Ketua Umum Partai Demokrat, Anas Urbaningrum sebagai tersangka. Anas dijerat atas dugaan perbuatan korupsi berbeda, yaitu menerima pemberian hadiah atau gratifikasi di balik skandal korupsi proyek Hambalang.

Total Loss

Hingga kemarin, baru Dedy yang ditahan KPK sejak 13 Juni 2013. Berkas perkara Dedy belum dilimpahkan ke pengadilan. Kala itu, KPK berurusan menunggu hasil perhitungan kerugian negara dari BPK untuk menahan Andi dan Teuku Bagus, ataupun untuk meningkatkan berkas pemeriksaan Dedy ke tahap penuntutan.

Setelah menerima hasil perhitungan kerugian negara dari BPK, KPK berjanji menahan tersangka sesuai urutan penetapan tersangka. "Kita taat asas, berdasarkan urutan-urutannya. Anda sudah tahu kita akan memanggil mantan Menpora Andi Mallarangeng lebih dulu," tandas Abraham.

Ia meyakinkan, laporan nilai kerugian negara menjadi bukti kunci untuk membongkar korupsi Hambalang.

Total nilai kerugian negara di balik korupsi proyek Hambalang mencapai Rp 463,66 miliar. Hitungannya, kerugian dari semua yang dikeluarkan pemerintah dari APBN untuk proyek Hambalang sejak 2010 hingga 2011.

Menurut Hadi Purnomo, total kerugian negara itu merupakan nilai yang ditimbulkan akibat gagalannya suatu pelaksanaan proyek yang direncanakan dari nilai kontrak keseluruhan Rp 1,2 triliun.

"Tapi uang yang dikeluarkan baru Rp 471 miliar, dan karena masih ada sisa Rp 8 miliar, sehingga *total loss* menjadi Rp 463 miliar. Ini sudah semua untuk kasus Hambalang 2010-2011," jelasnya.

"Yang dikenal dengan *total loss*, yaitu kerugian yang diakibatkan oleh para pihak yang dilakukan bersama-sama yang dikenal Pasal 55, 57," tukas Hadi.

Secara garis besar, Hadi menjelaskan, BPK menghitung keseluruhan kerugian negara dari proyek Hambalang. Kerugian itu meliputi *mark-up* pengadaan barang dan jasa yang bernilai Rp 463,66 miliar. "Itu macam-macam, tidak parsial. Semuanya *total lost*," tuturnya. (tribunnews/win/pas/ant)